



BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أجيته

**PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 91 TAHUN 2018**

TENTANG

**HASIL ANALISIS JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN PELAKSANA
PADA SEKRETARIAT MAJELIS ADAT GAYO
KABUPATEN ACEH TENGAH**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Sekretariat Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah, dipandang perlu dilakukan penyusunan terhadap uraian struktural dan jabatan pelaksana;
- b. bahwa untuk melakukan penyusunan uraian tugas yang akurat untuk jabatan struktural dan jabatan pelaksana, perlu melaksanakan analisis jabatan pada Sekretariat Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan dalam peraturan bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107), Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);

5. Undang-Undang. 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 87);
14. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 79 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Sekretariat Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah;
15. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Sekretariat Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HASIL ANALISIS JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN PELAKSANA PADA MAJELIS ADAT GAYO KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.

2. Pemerintah.

2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari bupati/wakil bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Tengah.
3. Pemerintah Daerah Aceh Tengah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri atas bupati dan perangkat Kabupaten Aceh Tengah.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disebut Sekda Kabupaten Aceh Tengah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
6. Majelis Adat Gayo Kabupaten adalah Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah.
7. Sub Bagian adalah Sub Bagian Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah;
8. Analisis Jabatan adalah proses, metoda dan teknik untuk mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan guna penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana.
9. Uraian Jabatan adalah cakupan informasi jabatan atas jabatan yang tercantum dalam susunan dan struktur organisasi.
10. Nama jabatan adalah sebutan untuk memberi ciri dan gambaran atas isi jabatan, yang berupa sekelompok tugas yang melembaga atau menyatu dalam satu wadah jabatan.
11. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara tegas tertera dalam struktur organisasi.
12. Ringkasan Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan yang ada dan disusun dalam 1 (satu) kalimat.
13. Hasil Kerja adalah produk atau keluaran (output) yang harus dicapai oleh jabatan yang dapat berupa benda, jasa dan informasi.
14. Bahan Kerja adalah masukan yang diproses dengan tindak kerja (tugas) menjadi hasil kerja yang dapat berupa benda berwujud dan benda tak berwujud.
15. Perangkat Kerja adalah mesin, perkakas, peralatan kerja dan alat kerja lainnya yang digunakan untuk memproses bahan kerja menjadi hasil kerja.
16. Rincian Tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dan dalam kondisi pelaksanaan tertentu.
17. Keadaan Tempat Kerja adalah gambaran tentang kondisi tempat beserta lingkungan di sekitar tempat kerja yang menimbulkan dampak negatif atau menimbulkan resiko bahaya bagi pegawai yang berada di dalamnya.
18. Upaya Fisik adalah gambaran penggunaan anggota tubuh (mata, telinga, hidung mulut, tangan, jari, bahu, kaki dan pinggang) dalam melaksanakan tugas jabatan.

19. Kemungkinan.

19. Kemungkinan Resiko Bahaya adalah resiko atas bahaya yang mungkin timbul dan menimpa pegawai sewaktu melakukan tugas jabatannya.
20. Syarat Jabatan adalah kualifikasi yang harus dipenuhi pemegang jabatan untuk melakukan pekerjaan atau memangku jabatan.
21. Tanggungjawab adalah rincian semua jaminan atas keberhasilan pelaksanaan tugas oleh pemangku jabatan sebagai pertanggungjawabannya terhadap keberhasilan, kerahasiaan, keselamatan, kerapian dan keamanan.
22. Wewenang adalah hak pemangku jabatan untuk mengambil tindakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta menentukan tata cara dan tindakan yang perlu diambil dalam melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan.
23. Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar Satuan Kerja yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.

BAB II PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Hasil Analisis Jabatan pada Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari :

- a. uraian jabatan struktural; dan
- b. uraian jabatan pelaksana.

Pasal 3

- (1) Uraian jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari jabatan:
 - a. sekretaris; dan
 - b. kepala sub bagian.
- (2) Uraian jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi semua jabatan pelaksana yang berada di bawah jabatan struktural eselon terendah.

Pasal 4

Hasil Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan uraian jabatan yang mencakup:

- a. identitas jabatan;
- b. ringkasan tugas;
- c. rincian tugas;
- d. wewenang;
- e. tanggung jawab;
- f. hasil kerja;
- g. bahan kerja;
- h. perangkat kerja;
- i. hubungan kerja;
- j. keadaan tempat kerja;
- k. upaya fisik;
- l. kemungkinan resiko bahaya; dan
- m. syarat jabatan.

Pasal 5. 

Pasal 5

Uraian jabatan struktural dan jabatan pelaksana sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KEGUNAAN URAIAN TUGAS

Pasal 6

- (1) Hasil Analisis Jabatan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan serta perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan aparatur.
- (2) Hasil Analisis Jabatan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan program dan kegiatan serta pedoman pelaksanaan tugas bagi setiap pemangku jabatan sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita kabupaten.

Ditetapkan di Takengon

pada tanggal, 13 Juli 2018 M
Syawal 1439 H
BUPATI ACEH TENGAH,


SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon

pada tanggal, 13 Juli 2018 M
Syawal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH

KARIMANSYAH.I
BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 722